

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Tanjung Balai Asahan

# Paspor Baru/Penggantian Secara Online

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang- undangan
3. 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama.
4. 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor
5. 5. Mengisi srt pernyataan bermateri
6. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai
7. 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pra Permohonan Online 1. Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) 2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima pra- permohonan 3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Ind maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan 4. Setelah melakukan pembayaran permohonan dihrskan mengklik URL atau link yg ada dlm email utk konfirmasi tgl kedatangan. 5. Print konfirmasi tgl kedatangan
2. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) : 1. Pemohon dtng ke Kantor Imigrasi Palembang kelas iSesuai dgn jadwal kedatangan yg tlh dipilih pd lbr konfirmasi 2. Permohonan mengisi srt pernyataan (utk org dewasa) atau srt permohonan (utk anak di bwh umur) dan melengkapi persyaratan 3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran br konfirmasi ke dtngan dan foto kopi berkas permohonan kpd petugas customer care utk mendapatkan no. antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara. 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas utk verifikasi data 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan 6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dr petugas Kedatangan Kedua (hari keempat) 7. Pemohon menerima paspor yg sudah jadi


## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sijambi Tanjungbalai 21361 062392220

<https://imigrasitanjungbalaiasahan.kemendikhum.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



### Waktu Penyelesaian

TPI Tanjung Balai Asahan

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 355.000,-;
2. Paspor biasa 24 hlm utk WNI Rp. 155.000,-

### Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 hlm dan paspor biasa 24 hlm

### Pengaduan Layanan

lapor.go.id